

**REKONSTRUKSI DALAM PROSES PENYIDIKAN GUNA
MENGUNGKAP KASUS PEMBUNUHAN BERENCANA (STUDI KASUS
DI POLRES SLEMAN YOGYAKARTA)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM**

Oleh:

SALSABILLAH PURHASARI PUTRI

16340015

PEMBIMBING:

PROF. Drs. H. RATNO LUKITO, MA., DCL.

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2021

ABSTRAK

Rekontruksi merupakan salah satu tehnik dalam metode pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana yang bertujuan mendapatkan keterangan, kejelasan, keidentikan tersangka atau saksi atau barang bukti maupun tentang unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi sehingga kedudukan atau peranan seseorang maupun barang bukti didalam tindak pidana tersebut menjadi jelas ketika dituangkan di Berita Acara Pemeriksaan. Dasar hukum untuk melakukan rekonstruksi ialah dengan adanya Surat Keputusan Kaporli No Pol.Skep/1205/IX/2000 tentang Revisi Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research) dengan pendekatan Yuridis Normatif. Metode Analisis data yang digunakan oleh penyusun yaitu Metode Analisa Deskriptif yaitu, pengumpulan data yang dilakukan melalui hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang terjadi di lapangan. Teori yang digunakan penyusun untuk menganalisis adalah teori Hukum Acara Pidana, Teori Tindak Pidana, Teori Rekonstruksi, Teori tahap-tahap pelaksanaan rekontruksi, teori hambatan-hambatan penyidik ketika pelaksanaan rekontruksi

Hasil penelitian menjelaskan bahwa penyidik melakukan penyidikan yang berupa proses rekonstruksi. Dimana rekonstruksi merupakan penyusunan kembali kejadian yang sebenarnya terhadap suatu delik yang dilakukan dengan mengulangi peragaannya sebagaimana kejadian yang sebenarnya dengan menggunakan alat-alat bukti sebagai hasilnya, penyidikan tersebut dapat memperkuat bukti yang akan di serahkan kepada Jaksa untuk diproses lebih lanjut ke Sidang Pengadilan.

Kata kunci : Hukum Acara Pidana, Tindak Pidana, Penyidik, Rekontruksi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

Reconstruction is a technique in the method of examination carried out by investigators in the process of investigating a criminal act which aims to obtain information, clarity, identity of a suspect or witness or evidence or elements of a criminal act that has occurred so that the position or role of a person or evidence in the criminal act becomes clear when it is stated in the Minutes of Investigation. The legal basis for carrying out the reconstruction is the Kaporli Decree No Pol.Skep / 1205 / IX / 2000 concerning the Revision of the Association of Guidelines and Technical Guidelines for Criminal Investigation Processes.

This type of research is field research with a Normative Juridical approach. The data analysis method used by the compilers is the descriptive analysis method. Data collection is done through the results of interviews or observations about problems that occur in the field. The theory used by compilers to analyze is the theory of Criminal Procedure Law, Crime Theory, Reconstruction Theory, Theory of the stages of reconstruction, the theory of obstacles to investigators when the reconstruction is carried out.

The results of the study explained that the investigator carried out an investigation in the form of a reconstruction process in which the reconstruction was a rearrangement of the actual incident against an offense committed by repeating the demonstration as the actual incident using evidence so that the investigation could strengthen the evidence to be submitted to the Prosecutor. and after that the case is further processed to the court session.

Keywords: Criminal Procedure Law, Crime, Investigator, Reconstruction

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Salsabillah Purhasari Putri

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyertakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Salsabillah Purhasari Putri

Nim : 16340015

Judul : **“Rekonstruksi Dalam Proses Penyidikan Guna Mengungkap Kasus Pembunuhan Berencana Di Porles Sleman (Study Kasus Di Porles Sleman)”**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Cilacap , 22 Juli 2021

Pembimbing



Prof. Drs. H. Ratno Lukito, MA., DCL.

NIP. 19680322 199303 1 001



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-651/Un.02/DS/PP.00.9/08/2021

Tugas Akhir dengan judul : REKONTRUKSI DALAM PROSES PENYIDIKAN GUNA MENGUNGKAP KASUS PEMBUNUH BERENCANA (STUDI KASUS DI POLRES SLEMAN YOGYAKARTA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SALSABILLAH PURHASARI PUTRI
Nomor Induk Mahasiswa : 16340015
Telah diujikan pada : Senin, 26 Juli 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL.
SIGNED

Valid ID: 6108edd437664



Penguji I

Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 61059ac01c3d9



Penguji II

Faiq Tobroni, M.H.
SIGNED

Valid ID: 60fec8b83908a



Yogyakarta, 26 Juli 2021
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6125f1d063c16

PERNYATAAN KEASLIAN BEBAS PLAGIARISME

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Salsabillah Purhasari Putri

NIM : 16340015

Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini sebagai keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian sumber-sumbernya dan bebas dari plagiarisme, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Cilacap, 22 Juli 2021

Saya yang menyatakan



Salsabillah Purhasari Putri

NIM : 16340015

MOTTO

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kadar kesanggupannya." (QS Al-Baqarah: 286)

“Yakinlah, ada sesuatu yang menantimu setelah banyak kesabaran, yang akan membuatmu terpana hingga kau lupa betapa pedihnya rasa sakit.” - Ali bin Abi Thalib



HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji Syukur atas kehadiran Allah SWT dan Shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

Kedua orang tua saya, Bapak Soeh Purwanto dan Ibu Yuyu Sri Hastuti yang senantiasa memberikan nasihat, doa serta dukungan dengan penuh cinta dan kasih sayang kepada penyusun



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْعَمَنَا بِنِعْمَةِ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ. وَنُصَلِّيْ وَنُسَلِّمُ عَلَى خَيْرِ الْأَنْبِيَاءِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Segala puji dan syukur penyusun haturkan Kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, taufiq hidayah dan Inayah_Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“REKONSTRUKSI DALAM PROSES PENYIDIKAN GUNA MENGUNGKAP KASUS PEMBUNUHAN BERENCANA” (STUDI KASUS DI POLRES SLEMAN YOGYAKARTA)**. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan seluruh umatnya.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai Strata 1 Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tersusunnya skripsi ini tentunya tidak terlepas dari dukungan dan bantuan dan bantuan dari beberapa pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penyusun menyampaikan terima kasih. Dalam skripsi ini pihak-pihak tersebut adalah :

1. Bapak, Prof. Dr.Phil. Al-Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Bapak Ach. Tahir, S.H.I.,S.H.,LL.M.,M.A dan Bapak Faiq Tobroni, M.H. Selaku Ketua dan Seketaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Bapak Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL., Selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu meluangkan waktu, tenaga dan pemikiran untuk memberikan bimbingan, dukungan, kritik, dan saran kepada penyusun dalam menyusun skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan Ilmu dan banyak pengalaman kepada saya terkhususnya dosen Program Studi Ilmu Hukum
6. Penyidik IPDA Yunanto Kukuh Prabowo, S. Tr. K serta Briptu Lanang Pamungkas, S.H. yang telah membantu saya untuk mendapatkan data-data penelitian di Porles Sleman
7. Seluruh karyawan Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membantu saya dalam urusan akademik perkuliahan saya
8. Untuk sahabat-sahabat Saya Nurrasyida, Trisma Putri, Alta, Fahri,Ridho, terima kasih telah memberikan dukungan, motivasi serta tawa kepada penyusun
9. Untuk teman seperjuanganku Anggun, Dina, Tia terima kasih telah memberikan dukungan yang penuh, serta menemani penyusun hingga akhir untuk menyelesaikan penelitian ini

10. Dan untuk teman seperjuanganku Nida Karimah dan Kating Saya Bang Alvin yang sudah membantu dan memberikan arahan penuh untuk menyelesaikan penelitian ini
11. Untuk teman-temanku keluarga besar Ilmu Hukum kelas A terima kasih atas cerita dan pengalamannya selama menjalani perkuliahan
12. Keluarga besar PMII Ashram Bangsa dan HIMMA SUCI terima kasih untuk pengalamannya selama menjalani masa perkuliahan
13. Semua pihak yang telah mendukung sekecil apapun yang menjadikan kuat hingga kini akhirnya bisa sampai puncak akhir perjuangan kuliah di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tercinta ini.

Akhir kata penyusun ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusun berharap tulisan ini dapat memberikan kontribusi serta manfaat bagi semua . Kritik dan saran selalu penyusun butuhkan demi kelancaran dan perbaikan untuk proses kedepannya.

Yogyakarta, Mei 2021

Penyusun



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| INTISARI..... | ii |
| <i>ABSTRACT</i> | iii |
| SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI | iv |
| HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR..... | v |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN..... | vi |
| MOTTO | vii |
| HALAMAN PEMBAHASAN..... | vii |
| KATA PENGANTAR | viii |
| DAFTAR ISI..... | ix |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 5 |
| C. Tujuan dan Kegunaan | 5 |
| D. Telaah pustaka..... | 6 |
| E. Kerangka teoritik..... | 10 |
| 1. Teori Sistem Hukum / <i>Legal System</i> | 10 |
| 2. Teori Rekonstruksi Tindak Pidana..... | 11 |
| F. Metode Penelitian..... | 13 |
| 1. Jenis Penelitian..... | 14 |
| 2. Subjek dan Objek penelitian | 14 |
| 3. Pendekatan Penelitian | 15 |
| 4. Bahan Hukum Penelitian..... | 15 |
| 5. Teknik Pengumpulan Data..... | 16 |
| 6. Teknik Analisis Data..... | 16 |
| G. Sistematika Pembahasan | 17 |
| BAB II TENTANG HUKUM ACARA PIDANA..... | 19 |
| A. Teori Hukum Acara Pidana..... | 19 |
| 1. Pengertian Hukum Acara Pidana | 19 |
| 2. Hukum Acara Pidana Menurut Beberapa Ahli | 20 |
| B. Sejarah Hukum Acara Pidana | 22 |
| C. Tujuan Hukum Acara Pidana | 22 |

| | |
|--|------------|
| D. Kaidah dan Asas-Asas Hukum Acara Pidana | 24 |
| 1. Kaidah Hukum Acara Pidana | 24 |
| 2. Asas-asas dalam Hukum Acara Pidana..... | 27 |
| 3. Pengertian Tindak Pidana | 46 |
| 4. Pengertian Rekonstruksi..... | 49 |
| 5. Pengertian Rekonstruksi menurut Pakar Hukum\..... | 50 |
| 6. Tahap Pelaksanaan Rekonstruksi | 55 |
| 7. Hambatan Serta Upaya Pelaksanaan Rekonstruksi..... | 56 |
| 8. Kasus pembunuhan | 68 |
| BAB III PROSES REKONSTRUKSI DALAM PENYELIDIKAN..... | 61 |
| A. Pelaksanaan Rekonstruksi Pembunuhan Berencana di Polres Sleman | 61 |
| B. Alur Pelaksanaan Rekonstruksi | 63 |
| C. Pemeriksaan | 67 |
| 1. Tahap Pelaksanaan Rekonstruksi | 69 |
| 2. Proses Pelaksanaan Rekonstruksi | 73 |
| D. Hambatan-Hambatan yang Dihadapi Oleh Penyidik Dalam Melaksanakan Rekonstruksi | 86 |
| BAB IV ANALISIS PROSEDUR REKONSTRUKSI DALAM PROSES PENYIDIKAN GUNA MENGUNGKAP KASUS PEMBUNUHAN BERENCANA.104. | |
| A. Kronologi Kasus | 88 |
| B. Analisis Terhadap Proses Rekonstruksi Untuk Mengungkap Tindakan Pembunuhan Berencana Di Polres Sleman | 90 |
| C. Tahap Persiapan Rekonstruksi | 104 |
| D. Tahap Pelaksanaan Rekonstruksi | 105 |
| E. Tahap Pembuatan Berita Acara Rekontruksi | 106 |
| F. Faktor Penghambat Pelaksanaan Rekontruksi Di Polres Sleman | 107 |
| G. Faktor penghambat yang dilakukan oleh penyidik dalam Proses Rekonstruksi guna mengungkap satu tindak pembunuhan berencana..... | 108 |
| BAB V PENUTUP..... | 111 |
| A. Kesimpulan..... | 111 |
| B. Saran..... | 112 |
| DAFTAR PUSTAKA | 114 |
| CURRICULUM VITAE..... | 118 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa Republik Indonesia adalah negara hukum dalam arti segala sesuatunya berdasar atau bersumber pada hukum, yang dimana tindak pidana terjadi harus di proses melalui jalur hukum sehingga hukum di pandang sebagai satu-satunya sarana penyelesaian terhadap suatu tindak pidana. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum, oleh karena itu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta pengakuan yang setara di hadapan hukum.

Banyak kasus tindak pidana terjadi di Indonesia yang tersebar luas di berbagai berita media elektronik maupun media cetak, hal tersebut bisa terjadi karena maraknya tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat yang di sebabkan kurangnya kesadaran hukum. Salah satu tindak pidana yang marak dilakukan oleh masyarakat yakni pembunuhan berencana. Sebagaimana yang jelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 340 yaitu: “Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam dengan pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

Pembunuhan secara harfiah berarti menghilangkan nyawa seseorang yang melawan hukum dan merugikan kepentingan pihak lain, dalam hal ini menghilangkan nyawa orang lain dapat di katakan sangat bertentangan dengan undang-undang Negara Indonesia No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia .dari sekian banyak kejahatan yang terjadi di lingkungan masyarakat adalah kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa artinya kejahatan terhadap nyawa dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat di kelompokkan atas dua dasar, yaitu: pertama, atas unsur kesalahannya dan kedua atas dasar obyeknya (Nyawa) Sedangkan pembunuhan berencana ialah pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari seluruh bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia.

Untuk mengungkap suatu tindak pidana maka pihak kepolisian melaksanakan fungsi penyidikan. Untuk mengetahui lebih jelas apa itu penyidik harus mengetahui siapa yang berhak melakukan penyidikan, dan yang berwenang melakukan penyidikan yaitu penyidik, penyidik adalah pejabat polisi negara republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Tujuannya untuk mengumpulkan bukti, dengan bukti tersebut dapat digunakan untuk menemukan tersangka atas kasus pidana tersebut dan menjadi latar belakang perlunya penyidikan lebih dahulu sebelum pengadilan. Penyidikan yaitu serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan menemukan bukti suatu peristiwa yang di duga sebagai bentuk tindak pidana dan mencari tersangkanya.

Dalam praktek penyidikan selain menggunakan alat-alat bukti seperti yang di tentukan di dalam pasal 183 KUHP yang mengatur bahwa untuk menentukan pidana terhadap terdakwa, kesalahannya harus terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.¹ Biasanya menggunakan petunjuk lain untuk mengungkapkan kasus tersebut yang biasa di sebut sebagai rekonstruksi tindak pidana. Rekonstruksi adalah penyusunan kembali ataupun usaha untuk memeriksa kembali kejadian yang sebenarnya terhadap suatu delik yang dilakukan dengan mengulangi dengan peragaanya sebagaimana kejadian yang sebenarnya. Hal ini dilakukan baik penyidik ataupun oleh hakim untuk memperoleh keyakinan.

Dasar hukum untuk melakukan rekonstruksi tersebut adalah Surat Keputusan Kapolri No.Po.Skep/1205/IX/2000 mengenai Revisi Himpunan Juklas dan Juknis Proses Penyidikan tindak pidana. Rekonstruksi itu diperlukan karena jangka waktu pemeriksaan perkara di persidangan cukup lama, sehingga membantu penegak hukum untuk memperoleh gambaran perkara yang jelas tentang tindakan kasus pidana yang terjadi pada waktu itu. Selain itu, rekonstruksi dapat memperagakan untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang perbuatan yang dilakukan oleh tersangka maupun saksi agar mengungkapkan kebenaran peristiwa yang terjadi serta untuk mengulang kembali kedalam unsur-unsur tindak pidana seperti halnya di dalam KUHP agar memperkuat berita acara pemeriksaan yang di lakukan oleh penyidik,

¹Pasal 183 KUHP

lalu .hasil yang didapatkan dari pelaksanaan rekonstruksi dituangkan ke dalam Berita Acara Rekonstruksi yang dilampirkan berkas perkara.

Meskipun sifatnya hanya sebagai alat bukti tambahan yang merupakan bagian dari alat bukti petunjuk di dalam prakteknya ternyata rekonstruksi ini sangat membantu jaksa untuk penuntutan di pengadilan perkara pidana pada persidangan dan hasil rekonstruksi tersebut dapat mendukung pembuktian yang lain. Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini penting dilaksanakan untuk melihat bagaimana proses rekonstruksi guna mengungkap kasus pidana pembunuhan berencana.²

Dalam penanganan proses rekonstruksi kasus pembunuhan berencana yang terjadi di area kebun salak yang diduga korban yang bernama Sri Utami tewas dibunuh oleh kekasihnya sendiri karena motif sakit hati. kehadiran tersangka, saksi, dan jaksa diperlukan ketika proses rekonstruksi sedang berlangsung. namun ketika proses rekonstruksi sedang berjalan penyidik mendapatkan hambatan ketika proses rekonstruksi tersebut berlangsung. Maka dari itu penelitian ini penting dilaksanakan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan rekonstruksi sedang berlangsung dasar hukum pelaksanaan rekonstruksi sebagai alat bukti pelengkap didalam penyidikan serta hambatan apa saja yang ditemui oleh penyidik serta upaya dalam penanganan hambatan proses rekonstruksi itu sedang berlangsung. Oleh karena itu, peneliti akan melakukan kajian yang berjudul: “Rekonstruksi

²H. Hamrat Hamid dan Harun .Husein,1992, *Pembahasan permasalahan KUHAP bidang Penyidikan*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm.124.

dalam Proses Penyidikan Guna Mengungkap Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan diatas, penulis merumuskan permasalahan yang akan di kaji lebih rinci. Adapun permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian yaitu :

1. Bagaimana peran proses rekonstruksi dalam mengungkap kasus pembunuhan berencana di Polres Sleman Yogyakarta?
2. Bagaimana dasar hukum rekonstruksi yang dilakukan penyidik dalam proses penyidikan?
3. Apa saja hambatan yang dilalui oleh penyidik melakukan rekonstruksi tindak pidana pembunuhan berencana dan bagaimana upaya yang ditempuh untuk menghadapi hambatan tersebut?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas tujuan kegunaanya yang akan di capai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

Ditinjau dari rumusan masalah penulis, maka tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisa bagaimana penyidik melakukan proses rekonstruksi dalam kasus pembunuhan berencana.
- b. Untuk menjelaskan dasar hukum adanya pelaksanaan rekonstruksi

- c. Untuk mengetahui kendala yang di hadapi penyidik dalam proses rekonstruksi pembunuhan berencana di Area Kebun Salak Pakem Yogyakarta

2. Kegunaan Penelitian

Adapun hasil dari penelitian an sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Di harapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan ilmu hukum terutama proses rekonstruksi tindak pidana pembunuhan berencana.

b. Kegunaan Praktis

Untuk meningkatkan pengetahuan tentang rekonstruksi merupakan alat bukti tambahan tetapi bersifat sangat membantu penyidik dalam melakukan penyidikan di wilayah hukum Porles DIY dan cara penyidik dalam menanggulangnya.

D. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka merupakan kajian kritis atas pembahasan suatu topik yang telah di tulis oleh para peneliti atau para Ilmuan yang telah di akui kepakaran dalam bidangnya ,yang meliputi sumber pustaka yang akan membahas suatu topik penelitian yang spesifik .dalam penelitian dan penulisan karya ilmiah ini penting bagi penyusun untuk melakukan kajian pustaka yang di kajian pustaka guna memastikan keaslian bahwa bahwa judul penelitian ini bukan merupakan hasil plagiasi terhadap

penelitian yang sudah ada sebelumnya. Mengingat telah banyak penelitian yang mengkaji mengenai bagaimana penyidik melakukan proses pelaksanaan rekonstruksi guna mengungkap kasus pembunuhan berencana.

Setelah penyusun melakukan kajian pustaka mengenai topik “Proses Rekonstruksi yang dilakukan oleh penyidik guna mengungkap kasus pembunuhan berencana penulis menemukan adanya penelitian yang memiliki topik yang serupa diantaranya sebagai berikut:

Skripsi yang disusun oleh Geised Eka Ardhi Yunatha, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret berjudul “Analisis Pelaksanaan Rekonstruksi dalam Proses Penyidikan Guna mengungkap Unsur Delik Pencurian dengan Kekerasan” yang menggunakan metode studi Pustaka ini menjelaskan bahwa rekonstruksi itu diperlukan jika karena jangka waktu pemeriksaan perkara di persidangan yang cukup lama, sehingga membantu penegak hukum untuk memperoleh gambaran perkara yang terjadi pada waktu lampau.³

Skripsi yang disusun oleh Joko Prastyo Prihantono, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang berjudul “Rekonstruksi Perkara dalam Proses Penyidikan sebagai upaya mengungkap tindak pidana di wilayah hukum Polwitabes Semarang” yang menggunakan metode adalah dokumentasi, metode wawancara dan metode observasi.

³ Geised Eka Ardhi Yunatha, “Analisis pelaksanaan rekonstruksi dalam proses penyidikan guna mengungkap pemenuhan unsur delik pencurian dan kekerasan (Studi Kasus nomor BP/V/2009/RESKRIM di Kepolisian Resort Wonogiri) Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Peran dari rekonstruksi yang paling utama ialah untuk mengetahui peran masing-masing tersangka yang bertujuan untuk mengupayakan pedalaman keterangan dari tersangka dan untuk mengungkap motif lain dari suatu peristiwa dan untuk melengkapi berkas penyidikan dan mensinkronasikan keterangan dalam berita pemeriksaan dengan fakta di lapangan.⁴

Skripsi yang disusun oleh Dwi Vani Putri, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Andalas berjudul “Kedudukan Rekonstruksi dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana pembunuhan biasa” yang menggunakan metode Yuridis Sosiologis di skripsi tersebut dijelaskan bahwa rekonstruksi mempunyai kedudukan yang penting dalam penyidikan, karena di lakukannya rekonstruksi dapat di gunakan sebagai alat bahan pertimbangan hakim untuk memutuskan perkara.⁵

Jurnal yang di susun oleh Merry Chrsytin Silaen, Mahasiswi Program Study Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Taduluko Palu berjudul “Eksistensi Rekonstruksi dalam pembuktian perkara pidana” .Penulis menekankan bahwa Rekonstruksi merupakan salah satu tehnik pemeriksaan dalam rangka penyidikan, dengan jalan memperagakan kembali cara tersangka melakukan tindak pidana atau pengetahuan saksi

⁴ Joko Prastyo Prihantono ,Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negri Semarang berjudul “Rekontruksi Perkara dalam Proses Penyidikan sebagai upaya mengungkap tindak pidana di wilayah hukum Polwitabes Semarang.

⁵ Dwi Vani Putri “Kedudukan Rekontruksi dalam pelaksanaan penyidikan tiindak pidana pembunuhan biasa (Studi kasus(Study Kasus Polsek V Koto kampung Dalam).

sehingga dengan demikian dapat diketahui benar tidaknya tersangka tersebut sebagai pelaku dan akan di tuangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan Rekonstruksi.⁶

Artikel yang di susun oleh Wahyu Sudrajat dan Umar Ma'ruf, Mahasiswa Pogram Study Ilmu Hukum Magister (S-2) Universitas Islam Sultan Agung yang berjudul "Rekonstruksi sebagai upaya mengungkap tindak pembunuhan berencana".Didalam makalahnya menekankan bahwa perlunya rekonstruksi dalam upaya tindak pembunuhan berencana adalah untuk memperjelas tindak pidana yang di lakukan oleh tersangka dengan jalan memperagakan kembali cara tersangka melakukan tindak pidana atau atas pengetahuan saksi yang ada sehingga membantu penyidik untuk memberikan keyakinan sehubung dengan tindak pidana tersebut.⁷

Artikel yang di susun oleh Rustam Mahasiswa Program Study Ilmu Hukum Universitas Riau Kepulauan Batam yang berjudul "Kedudukan rekonstruksi / reka adegan ulang dalam pembuktian perkara pidana" menjelaskan bahwa salah satu tehnik pemeriksaan dalam rangka penyidikan, dengan jalan memperagakan kembali cara tersangka melakukan tindak pidana dan atau pengetahuan saksi, dengan tujuan untuk mendapatkan gambar yang jelas terjadinya tindak pidana tersebut dan menguji kebenaran keterangan tersangka atau saksi sehingga dengan

⁶ Merry Chrystin Silaen "Mahasiswi Program Study Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Taduluko Palu

⁷ Wahyu Sudrajat, Umar Ma'ruf "Mahasiswa program study Ilmu Hukum Magister (S-2) Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

demikian didapat keterangan tentang benar tidaknya tersangka tersebut sebagai pelaku dan di tuangkan di berita acara pemeriksaan.⁸

Sedangkan yang membedakan penelitian sebelumnya dengan skripsi ini adalah skripsi yang tidak bersifat umum, hanya membahas tentang hambatan-hambatan yang di alami oleh penyidik ketika proses rekonstruksi itu sedang berlangsung serta upaya penanganan hambatan yang dilakukan oleh penyidik ketika proses rekonstruksi itu dilaksanakan.

E. Kerangka Teoritik

Didalam kerangka teoritik ini memuat tentang teori-teori yang relevan dengan yang akan penyusun bahas, teori-teorinya adalah sebagai berikut :

1. .Teori Sistem Hukum / *Legal System*

John Chipman Gray mendefinisikan hukum sebagai ketentuan-ketentuan hukum yang digariskan oleh pihak pemerintah untuk mengatur hak dan kewajiban yang legal. Menurut Gay, hukum tersebut bisa diartikan sebagai peraturan dan sekaligus struktur yang di atas kertas atau menjalankannya. Namun ketika memahami hukum seperti ini, maka akan cenderung menganggap hukum sebagai bidang kehidupan meta-sosial yang independen, struktur dan peraturannya mungkin terlihat demikian di atas kertas, namun dalam kehidupan berbeda jalannya.

⁸ Rustam "Mahasiswa Program study Ilmu Hukum.

Hukum adalah produk sosial, namun hukum dibuku (tertulis) dan hukum yang berlaku tidak selalu sama.

Elemen atau unsur dalam sistem hukum antara lain adalah struktur hukum (*Legal Structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*Legal culture*)⁹

- a. Struktur hukum meliputi eksekutif, legislatif dan yudikatif serta lembaga terkait;
- b. Substansi hukum adalah mengenai norma, Peraturan maupun undang-undang, dan ketentuan mengenai bagaimana instansi-instansi tersebut harus berperilaku.
- c. Budaya hukum adalah meliputi pandangan, kebiasaan maupun perilaku dari masyarakat mengenai pemikiran nilai-nilai dan pengharapan dari sistem hukum yang berlaku, dengan perkataan lain, budaya hukum itu adalah iklim dari pemikiran sosial tentang bagaimana hukum itu bisa diaplikasi, dilanggar atau dilaksanakan.¹⁰

Ketiga unsur sistem hukum tersebut berhubungan satu sama lain dan mempunyai peranan yang tidak dapat dipisahkan, ketiga unsur itu merupakan satu kesatuan yang menggerakkan sistem hukum yang ada agar berjalan dengan lancar. Struktur hukum merupakan mesin yang menghasilkan sesuatu, substansi hukum merupakan produk yang

⁹ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial: The Legal Systema Social Perspective*, (Bandung: Nusa Media, 2009), hlm. 15.

dihasilkan oleh mesin, dan budaya hukum merupakan orang yang memutuskan untuk menjalankan mesin membatasi pengguna mesin, apabila satu dari ketiga unsur sistem hukum tidak berfungsi, maka menyebabkan subsistemnya terganggu.¹¹

2. Teori Rekonstruksi tindak pidana

Teori rekonstruksi pidana yakni sebagai suatu teknik pemeriksaan dalam proses penyidikan yang di laksanakan pada tahap pemeriksaan pendahuluan berasal dari praktek yang dijalankan oleh pihak kepolisian.¹² Rekonstruksi itu merupakan hal yang bersifat tidak wajib untuk dilakukan karena hanya digunakan untuk mengungkap tindak pidana tertentu yang sangat membutuhkan gambaran secara langsung tentang kejadian tindak pidana tersebut.

Penyidik yang melakukan rekonstruksi suatu tindak pidana dengan jalan memperagakan kembali cara, Gerakan dan alat yang di gunakan pelaku pada suatu kejadian tindak pidana tersebut berlangsung. Selama proses rekonstruksi sedang berlangsung, penyidik juga mencocokkan keterangan pelaku dan keterangan saksi seperti yang ditulis diberita acara pemeriksaan. Hasil rekonstruksi tersebut memungkinkan bagi penyidik untuk menyusun kesimpulan, membandingkan dengan teori yang disusun sebelum rekonstruksi itu

¹¹Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indosia ...*, hlm 14-15

¹² Judo Trisno Tampubolon, SH., S.IK., “Pengaturan Rekontruksi sebagai alat bukti dalam proses penyidikan”.

dilakukan. Kemudian memberikan jawaban teori tadi harus mengalami perubahan haruskah diperkuat atau dinyatakan batal. Pendapat-pendapat tersebut selalu didukung dengan bukti-bukti yang di ikuti dengan alasan yang masuk akal dan tidak menyimpang dari ketentuan undang-undang.

Diharapkan hasil rekonstruksi yang sudah dilaksanakan penyidik dapat membantu hakim supaya mempunyai gambaran tentang peristiwa yang sebenarnya. Dasar penyidikan telah terjadi tindak kejahatan berasal dari rekonstruksi tempat kejadian perkara tersebut, karena dari hasil tersebut akan di cari kemungkinan siapa yang akan menjadi tersangka dan bagaimana suatu tindak pidana itu terjadi. Jadi di perlukan peran serta yang kuat dari pemeriksaan suatu tindak pidana tersebut, sehingga penyidik sebagai aparat yang berwenang dalam melakukan penyidikan dan pemeriksaan terhadap tersangka diperlukan kemampuan untuk menyelesaikan suatu perkara dengan baik dan benar supaya tidak terjadi kekeliruan dalam pemeriksaan tersangka.

Peranan rekonstruksi sangat diperlukan, karena dengan adanya rekonstruksi akan diperoleh suatu gambaran kebenaran materiil tentang terjadinya suatu tindak pidana.

F. Metode Penelitian

Penyusunan sebuah karya Ilmiah memerlukan metode penelitian yang baik untuk menyusun penelitian yang sistematis, berdasarkan data

dan di lakukan secara kritis, objektif serta ilmiah untuk mendapatkan jawaban atau pemahaman yang mendalam atas suatu masalah untuk memberikan masukan yang di butuhkan oleh pengambil kebijakan²² untuk membuat suatu keputusan.¹³ Data dapat berupa angka atau teks baik kuantitatif maupun kualitatif.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dari skripsi ini merupakan penelitian laporan (*Field Reserch*), yaitu jenis penelitian dimana penyusun melakukan wawancara secara langsung kepada penyidik yang telah penyusun tentukan yaitu Porles Sleman Yogyakarta.

2. Sifat Penelitian

Peneliti menggunakan pendekatan yuridis-empiris yaitu dengan melihat dan meneliti aturan yang berlaku. Kemudian data yuridis tersebut dianalisis dengan rumusan masalah yang dipaparkan setelah semua data terkumpul, kemudian data tersebut di susun, di proses dan di analisa berdasarkan realita untuk selanjutnya di bentuk suatu kesimpulan. Dalam penelitian ini, penyusun menjelaskan bagaimana aturan yuridis yang lalu dianalisis ke dalam realitas yang ada tentang proses rekonstruksi guna membantu penyidikan dalam penyelidikan tindak pidana pembunuhan berencana di Area kebun salak pakem Sleman ,

¹³ Andi, *Metode penelitian*, (Yogyakarta, 2012), hlm.511.

3. Subjek dan Objek penelitian

a. Subjek Penelitian

Subjek atau responden adalah orang yang bisa memberikan informasi utama yang di butuhkan dalam penelitian dalam penelitian ini menunjukan pada orang atau individu kelompok yang dijadikan unit atau sasaran atau sumber informasi yang dapat memberikan data yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah penyidik kasat Reskrim Porles Sleman.

b. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan sesuatu yang menjadi perhatian dalam suatu penelitian. Objek penelitian ini menjadi sasaran dalam penelitian untuk mendapatkan jawaban maupun solusi dari permasalahan yang terjadi. Objek dalam penelitian ini adalah rekonstruksi dalam proses penyidikan guna mengungkap kasus pembunuhan berencana di Porles Sleman Yogyakarta.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis-Empiris yaitu pengumpulan fakta-fakta social atau fakta hukum dengan menggunakan instrumen penelitian berupa wawancara yang bertujuan untuk menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan

cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang di lakukan di lapangan.¹⁴

5. Sumber Data

Data yang diperoleh secara langsung ketika terjun ke lapangan.

Cara memperoleh data yakni dengan wawancara atau membuat pertanyaan langsung terhadap subjek terkait yang akan diteliti serta melakukan dokumentasi dengan pengumpulan data-data di lokasi penelitian.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui proses observasi, wawancara, serta pengumpulan data-data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti¹⁵

b. Sumber Data Sekunder

Bahan Pustaka yang berisikan informasi yang terkait dengan bahan primer, bahan tersebut dapat berupa buku-buku, jurnal, skripsi dan peraturan-peraturan yang ada

6. Analisis data

Analisis data yang di lakukan yakni dengan menggunakan metode *deskriptif kualitatif* yakni setelah datanya terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif yakni dengan menarik

¹⁴ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV Mandar Maju), hlm.124.

¹⁵ Rianto Adi , *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit,2004)

kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ke khusus sehingga penyajian hasil penelitian dapat di pahami dengan mudah.¹⁶

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini terdiri dari 5 bab yang akan menguraikan tentang penelitian yang akan dibahas dalam judul skripsi ini, pemaparannya secara jelas dengan tujuan agar pembaca dengan mudah memperoleh dan memahami gambaran keseluruhan dari hasil penelitian tersebut, adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

Bab Pertama, yaitu tentang pendahuluan yang di dalamnya membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah Pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, tinjauan pustaka, yang menjelaskan teori-teori tentang pengertian Hukum Acara Pidana, tindak pidana ,pengertian rekonstruksi, tujuan rekonstruksi, tahapan rekonstruksi, hambatan serta upaya apa saja yang di temui penyidik ketika proses rekonstruksi itu sedang berlangsung serta kebenaran materiil.

Bab Ketiga, berisi tentang gambaran umum yang membahas dasar yang melandasi dilaksanakannya rekonstruksi perkara pembunuhan berencana oleh penyidik untuk melaksanakan rekonstruksi, tahapan pelaksanaan rekonstruksi, hambatan-hambatan yang terjadi ketika proses

¹⁶ Dedi Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2001), hlm.15.

rekonstruksi berlangsung, serta upaya penyidik dalam menangani hambatan proses rekonstruksi.

Bab Keempat, berisi tentang analisis penulis mengenai prosedur rekonstruksi dalam proses penyidikan guna mengungkap kasus pembunuhan berencana dasar hukum adanya pelaksanaan rekonstruksi serta hambatan apa saja yang ditemui oleh penyidik ketika melakukan penyidikan

Bab Kelima, merupakan bab penutup, yang berisi tentang kesimpulan dan saran dari penulis skripsi ini dengan di lengkapi daftar pustaka untuk memberikan daftar dari semua sumber rujukan yang di gunakan dalam menyusun skripsi.



BAB V

PEENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam bab V yang merupakan bab terakhir penulis menyimpulkan tentang uraian dari bab-bab sebelumnya sampai bab pemecahnya. Adapun kesimpulan yang penulis peroleh dari uraian diatas adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan rekonstruksi tindak pidana proses penyidikan dilakukan di hari Senin tanggal 21 Desember 2020 jam 09.00 yang terdiri dari 30 adegan tersangka saat melakukan tindak pidana dengan motif pembunuhan berencana. pembunuhan berencana yang dilakukan oleh tersangka dengan motif sakit hati tersangka kepada korban maka tersangka melakukan tindak pidana atau atas pengetahuan saksi membantu memberi keyakinan kepada penyidik yang berhubungan dengan tindak pidana yang terjadi. Rekonstruksi dilaksanakan karena dapat mengungkap kasus yang rumit dan kurang jelas atau kurang bukti yang kurang mendukung seperti yang isyaratkan oleh undang-undang dengan menjadi jelasnya suatu perkara maka hal itu akan membuka peluang yang besar dan mempermudah jalan bagi aparat penegak hukum dalam menemukan kebenaran yang sejati, dan mempermudah bagi jaksa dan hakim dalam melakukan proses penuntutan dan dalam mempertimbangkan putusan yang dilakukan oleh hakim di pengadilan.
2. Dasar hukum untuk melakukan rekonstruksi adalah surat keputusan Kapolri No Pol. Skep/1205/IX/2020 tentang himpunan juklak dan juknis tindak pidana khususnya dalam bagian buku petunjuk pelaksanaan tentang proses

penyidikan tindak pidana jadi rekonstruksi merupakan salah satu tehnik dalam metode pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik tindak pidana.

- c. Pelaksanaan rekonstruksi tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh tersangka melakukan tindak tindak pidana atau atas pengetahuan saksi membantu memberi keyakinan kepada penyidik yang berhubungan dengan tindak pidana yang terjadi. Disamping itu hambatan yang dirasakan oleh penyidik porles sleman dalam melakukan rekonstruksi berasal dari faktor sosiologis manusia dan cuaca yang kurang mendukung sehingga hanya beberapa adegan yang dilaksanakan di tempat kejadian perkara selebihnya dilakukan di porles sleman.

B. Saran

1. Pengguna rekonstruksi hendaknya lebih dioptimalkan dengan tidak hanya pemilihan adegan-adegan yang dilakukan oleh polisi, karena biasanya penyidiknya hanya memilih adegan-adegan yang hanya dianggap cocok dengan beberapa keterangan saksi dan tersangka sehingga keseluruhan keterangan tersangka dan saksi tidak diperagakan secara rinci. hal tersebut kurang jelas gambaran kejadiannya yang sebenarnya tentang suatu tindak pidana yang akan ditangkap.
2. Pihak kepolisian hendaknya memberikan penyuluhan hukum dan sosialisasi mengenai tindak pidana yang terjadi dan maksud diadakannya rekonstruksi sebelum rekonstruksi dilakukan.

3. Untuk mengatasi hambatan yang ada hendaknya penyidik lebih meningkatkan kinerjanya dalam hal pengendalian masyarakat. Sehingga dalam pelaksanaan rekonstruksi dapat berjalan dengan aman dan tertib.



DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Negara Indonesia No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

B. Buku-buku

Andi. 2012. *Metode penelitian*. Yogyakarta.

Adami, Chazawi. 2010. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Ghony, M.Djunaidi dan Fauzan Al-Manshur. 2012. *Metode penelitian Kualitatif*. Yogyakarta:Ar-Ruzz Media

Hamid, H. Hamrat dan Harun M.Husein. 1992. *Pembahasan permasalahan KUHAP bidang Penyidikan*, Sinar Grafika.

Hartono. 2010. *Penyidikan dan penegakan Hukum Pidana melalui pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta:Sinar Grafika.

Hamzah, Andi. 2002. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika

Juda Trisno Tampubolon, SH., S.IK., "Pengaturan Rekonstruksi sebagai alat bukti dalam proses penyidikan".

Makarao, Mohammad Taufik. dan Suhasril. 2002. *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Mulyana, Dedi. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya .

Nasution, Bahder Johan. 2012. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV Mandar Maju

Prastowo, Andi. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

Prodjodikoro, Wiryo. 1967. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sumur Bandung.

Prof. Dr. Eddy O.S.Hiariej, S.H., M.Hum. Modul pengantar Hukum Acara Pidana

Ridwan Eko Prasetyo, S.H.I., M.H., Hukum Acara Pidana.

Sugiyono. 2014. *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

M.Taufik Makarao dan Suharsil, *ibid*.

C. Karya Ilmiah

Yunatha, Geised Eka Ardhi. 2010. “Analisis pelaksanaan rekonstruksi dalam proses penyidik guna mengungkap pemenuhan unsur delik pencurian dan kekerasan (Studi Kasus nomor BP/V/2009/RESKRIM di Kepolisian Resort Wonogiri)”, Skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Putri, Dwi Vani. 2016. “Kedudukan Rekonstruksi dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana pembunuhan biasa (Studi Kasus Polsek V Koto Kampung Dalam)”. Skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Andalas.

Prihantono, Joko Prastyo. “Rekonstruksi Perkara dalam Proses Penyidikan sebagai upaya mengungkap tindak pidana di wilayah hukum Polwitabes Semarang”.Skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Negri Semarang.

Rustam “ Mahasiswa Program Study Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau Kepulauan Batam Indonesia.

Merry Chrystin Silaen “ Mahasiswi Program Study Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Taduluko Palu

Wahyu Sudrajat,Umar Ma’ruf “Mahasiswa program study Ilmu Hukum Magister (S-2) Universitas Islam Sultan Agung Semarang

D. Jurnal

Ma’ruf, Umar, Wahyu Sudrajat ,“Rekonstruksi sebagai upaya mengungkap tindak pidana pembunuhan berencana (study kasus Wilayah Hukum Polsek Banyumanik Semarang)”. Jurnal Hukum khaira Ummah Vol.12.No 3 September 2017.

E. Wawancara

Wawancara dengan Bapak IPDA Yunanto Kukuh Prabawa, S.Tr. K selaku Kanit II Reserse Kriminal Porles Sleman Yogyakarta , pada tanggal 25 Januari 2021

F. Internet

<https://www.tagar.id/warga-sering-dengar-orang-nangis-di-tpk-pembunuhan-di-sleman/Amp/>, diakses pada 27 Febuari 2021, Pukul 21.10
<http://yanuaraditya.blogspot.com/makalah-hukum-acara-pidana.html>. diakses

pada tanggal 18 Mei 2021 jam 19.20 Dwi Wahyuni, pelaksanaan Rekonstruksi dalam menangkap terjadinya tindak pidana penganiyaan yang menyebabkan matinya orang lain

<http://Simta.Uns.ac.id/cariTA.php.?oct=daftTA&sub=new&fr> diakses pada tanggal 18 Mei 2021 jam 19.40

